



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
OLEH INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN
KABUPATEN / KOTA SE-PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diterbitkannya Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 339/KPTS/M/2003 tentang petunjuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, maka Pedoman Pelaksanaan Prakuilifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa agar adanya kesamaan persepsi bagi penyedia dan pengguna jasa konstruksi khususnya di lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota dan untuk lebih memberikan kejelasan serta agar pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan kembali petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 602.1/668/05/2001 tanggal 6 April 2001 tentang Klasifikasi Jasa Pemborongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROPINSI LAMPUNG.**

Pasal 1

Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung diselenggarakan dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1 merupakan acuan bagi perangkat daerah dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program atau kegiatan baik yang pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD maupun yang berasal dari luar negeri (sepanjang tidak diatur oleh pemberi bantuan).

Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Gubernur Lampung Nomor 13 Taliun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Prakuualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 27 April 2004

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

dto

TURSANDI ALWI